



BAB IV

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BAGI USAHA SKALA MIKRO DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU BERPENGHASILAN RENDAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kedudukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam doktrin pembedaan bermacam-macam Lembaga Keuangan

Doktrin pembedaan bermacam-macam lembaga keuangan terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dalam bab ini akan dianalisis dan dikaji letak lembaga keuangan mikro dalam kedudukannya diantara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Seperti yang telah diuraikan dalam bab 3, Lembaga Keuangan Perbankan merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga bank menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Dari sisi hubungan hukum yang mencakup didalamnya persyaratan pinjaman, penetapan suku bunga, cara pembayaran kredit atau utang dan perizinan usaha, maka perbankan itu harus terpenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kriteria yang harus dipenuhi perbankan itu adalah, pertama, perbankan mematuhi prosedur internal perkreditan untuk persetujuan kredit. Kedua, perbankan harus patuh dan taat kepada peraturan Bank Indonesia. Ketiga, ada penilaian profesional dari bank itu sendiri. Keempat, adanya kebijakan direksi.

Pemberian kredit merupakan unsur terbesar dalam aktifitas bank. Dalam pemberian kredit kepada masyarakat atau calon nasabah, pembiayaan tersebut mengandung resiko, sehingga dalam pemberian kredit tersebut bank menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian tersebut, maka bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan. Jaminan pemberian kredit tersebut berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan hutang debitur apabila debitur

tersebut cedera janji atau wanprestasi. Dengan adanya jaminan tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan maupun kepastian hukum bahwa kreditnya akan kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan yang bersangkutan.

Bank sudah pasti berkeinginan bahwa kredit yang diberikan kepada calon nasabah tidak menjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum bank memberikan kredit, bank memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Persyaratan yang diberikan oleh bank dalam dunia perbankan dikenal sebagai 5 C, yang terdiri dari *Character*/watak adalah penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksud untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari, *Capacity*/kemampuan adalah Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya, *Capital*/modal adalah Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan,

Collateral/jaminan adalah Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya, dan *Condition*/kondisi adalah Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh nasabah. Apabila masyarakat atau calon nasabah tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka masyarakat atau calon nasabah tidak bisa mendapatkan permodalan yang diminta.

Hubungan hukum yang kedua dalam lembaga keuangan perbankan, yaitu suku bunga, masing-masing bank menentukan tingkat suku bunga yang berbeda, ada suku bunga yang tinggi dan ada juga suku bunga yang rendah. Masing-masing bank diberikan kebebasan dalam menentukan suku bunga, asalkan tidak terlalu tinggi dan tidak menyalahi aturan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Suku bunga yang sering diterapkan bank yaitu sebesar 11,25% hingga 13,30% pertahun untuk bank umum dan konvensional.

Hubungan hukum yang ketiga dalam lembaga keuangan perbankan yaitu tentang proses atau cara pembayaran. Proses pembayarannya terbagi menjadi dua,

yaitu dengan cara bayar langsung kepada bank bersangkutan atau dengan cara transfer.

Selain tentang persyaratan, suku bunga dan cara pembayaran, yang membedakan antara lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank adalah perizinan. Prosedur perizinan bank harus memperoleh perizinan terlebih dahulu, perizinan tersebut apabila termasuk kepada Bank Umum, maka harus mendapatkan perizinan dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Sementara itu Bank Perkreditan Rakyat (BPR), hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin dari Direksi Bank Indonesia.

Dengan demikian, lembaga keuangan perbankan memiliki karakteristik khas dari sisi penetapan persyaratan yang mengharuskan calon nasabah memenuhi 5 C, penetapan suku bunga yang sudah ditetapkan sebesar 11,25% hingga 13,30% pertahun untuk bank umum dan konvensional, penetapan cicilan melalui cara bayar langsung dan cara transfer perbulan sebagaimana yang sudah ditetapkan dan proses perizinan yang harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia, dan ketentuan tersebut sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum lembaga keuangan non-bank berbeda dengan hubungan hukum lembaga keuangan perbankan. Letak perbedaannya terdapat pada penetapan persyaratan, penetapan suku bunga, penetapan cicilan dan proses perizinan.

Persyaratan bagi nasabah yang akan meminjam atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan non bank, maka lembaga non bank tidak mewajibkan masyarakat atau calon nasabah untuk memenuhinya, akan tetapi masyarakat tetap harus menyerahkan kartu identitas diri dan juga slip gaji. Lembaga keuangan non bank bukan bermaksud mempersulit calon nasabah dalam mendapatkan permodalan, melainkan untuk melengkapi dokumen administrasi.

Hubungan hukum yang kedua dalam lembaga keuangan non bank, yaitu suku bunga. Suku bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan non bank yaitu sebesar 1,5% perbulan dan pembayarannya secara diangsur perbulan. Apabila peminjam dana akan memperpanjang waktu pembayaran, maka nasabah harus membayar biaya perpanjangan sebesar 180 ribu dan apabila nasabah telat membayar, akan dikenakan biaya sebesar 50 ribu dan selanjutnya 10 ribu perhari.

Hubungan hukum yang ketiga dalam lembaga keuangan non bank yaitu tentang proses atau cara pembayaran. Proses pembayaran yang ditetapkan oleh lembaga keuangan non bank yaitu dengan cara diangsur setiap bulan.

Selain tentang persyaratan, suku bunga dan cara pembayaran, yang membedakan antara lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank adalah perizinan. Perizinan harus mendapatkan izin langsung dari Bank Indonesia.

Perizinan tersebut disampaikan langsung secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian, lembaga keuangan non bank memiliki karakteristik khas dari sisi penetapan persyaratan yang tidak mewajibkan calon nasabah untuk memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi calon nasabah harus menyediakan kartu identitas diri dan slip gaji untuk memenuhi dokumen administrasi, penetapan suku bunga yang memberikan suku bunga sebesar 1,5 % perbulan, penetapan proses pembayaran atau cicilan yang bisa diangsur perbulannya oleh calon nasabah dan prosedur perizinan yang harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Untuk mengetahui kedudukan LKM dalam doktrin lembaga keuangan bank dan non bank, setelah merujuk pada karakteristik bank dan non bank, maka dapat disimpulkan bahwa LKM merupakan lembaga keuangan perbankan. Pertimbangannya karena dari sisi persyaratan, penetapan cicilan, penetapan suku bunga dan perizinan, hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan.

Khusus proses perizinan, ada sedikit perbedaan. Proses perizinan lembaga keuangan perbankan yaitu harus mendapatkan izin langsung dari Bank Indonesia, sementara proses perizinan LKM mendapatkan perizinan dari OJK.

Mengenai persyaratan untuk calon nasabah yang akan mendapatkan permodalan dari LKM, dapat dilihat dari Pasal 24 UULKM, yang dapat tersimpul

bahwa ternyata persyaratan untuk mengakses permodalan ke LKM tidak diatur secara tegas dalam UULKM. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan ketentuan dan persyaratan yang harus diketahui oleh calon nasabah, sedangkan detailnya persyaratan tidak disebutkan.

Akan tetapi dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap lembaga keuangan mikro Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang berkedudukan di Jalan Guntur, Komplek Pertokoan Intan Bisnis Center Blok A Nomor 6, Kelurahan Pakuwon, Kota Garut. Dengan narasumber Bapak Iwan, LKM tersebut menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Persyaratan tersebut memuat antara lain, Kartu Identitas diri (KTP), surat nikah, Kartu Keluarga dan sertifikat/jaminan.

Hubungan hukum yang kedua dalam LKM, yaitu tentang besarnya suku bunga yang diberikan. Suku bunga yang harus dibayar oleh calon nasabah berbeda-beda, tergantung berapa besarnya pinjaman yang diminta oleh calon nasabah, biasanya bunga yang diberikan yaitu sebesar 1,5% perbulan, dengan minimal pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hubungan hukum yang ketiga dalam LKM, yaitu proses pembayaran. Dalam proses pembayaran, ULaMM sendiri menetapkan bahwa calon nasabah mengangsur satu bulan sekali dan tidak boleh melebihi batas pembayaran yang sudah disepakati. Dan juga dalam proses pembayaran tidak ada toleransi waktu, jika sudah disepakati

satu bulan sekali dengan tanggal yang sudah ditentukan di awal perjanjian, maka calon nasabah harus membayar pada tanggal yang sudah disepakati tersebut.

Selain tentang persyaratan, suku bunga dan cara pembayaran, ada juga proses perizinan. Proses perizinan tersebut didapat dari OJK. Perizinan usaha LKM terbagi menjadi dua, 1. Permohonan Izin Usaha LKM Baru, bagi LKM yang berdiri sejak Undang-Undang LKM berlaku (berdiri sejak tanggal 8 Januari 2015) dan 2. Permohonan Izin Usaha LKM Melalui Pengukuhan, bagi LKM yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Undang-Undang LKM berlaku (telah berdiri dan beroperasi sebelum tanggal 8 Januari 2015).

Dengan demikian, dari mulai persyaratan yang mengharuskan adanya agunan, suku bunga yang hampir sama dengan lembaga keuangan perbankan, proses pembayaran sama dengan perbankan. Maka dapat disimpulkan bahwa LKM sama dengan lembaga keuangan perbankan.

Hal ini dapat dilihat dari banyak LKM yang sudah eksis, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Selain bukti tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 dapat dijadikan alasan penguat, bahwa LKM itu bentuknya bank, dengan dirubahnya status LKM yang asalnya berbentuk koperasi menjadi PT. Contoh koperasi yang dirubah menjadi PT yaitu Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud harus dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

B. Hubungan hukum antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dihubungkan dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah yang pertama, bahwa Lembaga Keuangan Mikro itu termasuk kedalam lembaga keuangan Perbankan. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari sistem dan hubungan hukum mirip dengan lembaga keuangan perbankan.

Namun demikian dalam pengertian LKM itu sendiri disebutkan bahwa tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu, perbankan rata-rata berbentuk PT dan PT itu tujuannya mencari keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan.

LKM sendiri dalam perkembangannya berbentuk PT, walaupun dalam pasal 5 UULKM disebutkan jenis LKM adalah koperasi dan PT. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 yang mengalihkan bentuk LKM yang tadinya koperasi menjadi PT.

Dalam pembukaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 disebutkan bahwa LKM adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang, dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Jadi hubungan hukum LKM dengan nasabah serupa dengan hubungan hukum perbankan dengan nasabah. Dari mulai persyaratan yang ditetapkan LKM terhadap nasabah, contohnya LKM ULaMM bahwa dalam mengakses permodalan nasabah

harus menyerahkan kartu identitas diri (KTP), Surat Nikah, Photo Copy Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat atau jaminan.

Lebih lanjut dari sisi penetapan cicilan, hubungan hukum LKM dengan nasabah serupa juga dengan hubungan hukum perbankan dengan nasabah. ULaMM dalam menetapkan cicilan harus dengan cara diangsur setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah ditetapkan.

Selain itu, dalam persyaratan yang diberikan, terdapat suku bunga yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Suku bunga yang diberikan, tidak jauh berbeda dengan suku bunga yang diberikan oleh perbankan. Suku bunga yang diberikan oleh LKM ULaMM sebesar 1,5% perbulan.

Selain penetapan persyaratan, penetapan suku bunga dan penetapan cicilan, terdapat juga perizinan usaha. Perizinan usaha lembaga keuangan perbankan di dapat dari Bank Indonesia, sedangkan perizinan LKM ULaMM didapat langsung dari OJK.

Dengan demikian, hubungan hukum LKM dengan nasabah pada intinya sama dengan hubungan hukum bank dengan nasabah. Namun demikian apabila dikaitkan dengan tujuan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, bank pada umumnya sulit mencapai maksud tersebut, sehingga dalam analisis ini dapat dinyatakan bahwa LKM adalah bentuk bank yang berkarakteristik khusus.

Letak kekhususannya ada pada persyaratan. Bahwa LKM dalam hal ini adalah ULaMM, memberikan persyaratan sesuai dengan hasil wawancara dengan kriteria bahwa calon nasabah harus memberikan atau melengkapi dokumen yang terdiri dari kartu identitas diri (KTP), Surat Nikah, Photo Copy Kartu Keluarga (KK) dan sertifikat atau jaminan.

Oleh karena itu, dengan karakteristik khusus tersebut, maka LKM diharapkan dapat mencapai tujuannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengakses pendanaan kepada tengkulak/rentenir daripada mengakses pendanaan kepada LKM. Pertimbangannya adalah jaminan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Maka dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa LKM masuk kedalam doktrin lembaga keuangan perbankan yang khas, khasnya disini adalah bahwa persyaratan yang diberikan oleh LKM ULaMM sama dengan persyaratan yang diberikan oleh perbankan. Maka menurut masyarakat, persyaratan tersebut menyulitkan masyarakat untuk memperoleh permodalan, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas dengan meminjam permodalan kepada tengkulak atau rentenir.